

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**

**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MONICA PRICILLA**

**NPM: 1706200001**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MONICA PRICILLA  
**NPM** : 1706200001  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
**Pembimbing** : Rachmad Abduh, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21-12-20	Penyerahan Skripsi, Perbaikan Metode penulisan	[Signature]
14-01-21	BAB II Revisi Tinjauan Pustaka	[Signature]
4-02-21	Sumber Hukum Islam	[Signature]
10-03-21	BAB III Revisi	[Signature]
6-04-21	Hasil Penelitian Belum Menjawab RM	[Signature]
20-04-21	Menambah Revisi	[Signature]
24-05-21	BAB IV Revisi	[Signature]
08-07-21	Penyerahan Skripsi	[Signature]
21-08-21	ACC Untuk Disidangkan	[Signature]

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

[Signature]

(Rachmad Abduh, S.H.,M.H)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Medan 20238 Telp. (061)6623301 Fax. (061)6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MONICA PRICILLA  
**NPM** : 1706200001  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDULSKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

**RACHMAD ABDUH.S.H.,M.H**

NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MONICA PRICILLA  
**NPM** : 1706200001  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**PENDAFTARAN** : 01 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H  
NIDN. 0004127204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 03 Agustus 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MONICA PRICILLA  
**NPM** : 1706200001  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MONICA PRICILLA**  
NPM : 1706200001  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**MONICA PRICILLA**  
**NPM. 1706200001**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MONICA PRICILLA 1706200001

Keadilan restoratif adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang ataupun badan hukum yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*, bahwa yang dapat dilakukan penerapan *restorative justice* adalah bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352 ayat (1) Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana karena sejatinya penerapan *restorative justice* mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

**Kata Kunci:** Kajian Yuridis. *Restorative Justice*. Tindak Pidana Penganiayaan.



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarkatuh*

Peratama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Rahmadsyah dan Nur Sofia Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-adik: Kirana Dian Syafitri dan Titania Khanza Salsabilah, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi selanjutnya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis,

Monica Pricilla

1706200001

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defenisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana.....	17
B. <i>Restorative Justice</i> .....	18
C. Penganiayaan.....	28

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	36
B. Tujuan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan.....	53
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan .....	72

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang.<sup>1</sup> Ungkapan yang terkenal: *ubi societas, ibi ius* atau di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Karenanya, sering dikatakan bahwa jika tidak ada masyarakat maka hukum juga tidak diperlukan. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.<sup>2</sup>

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian alasan keberadaan hukum yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (*onde en rust*) masyarakat. Alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama, tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga norma yang lain itu tidak mencukupi karena dua sebab, yaitu:

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan kesusilaan dan agama yang menuntut bahwa orang harus berlalu di sebelah kiri atau disebelah kanan apabila berjalan di jalan.

---

<sup>1</sup> Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 47.

2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain itu, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.<sup>3</sup>

Perintah adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan, baik oleh warga masyarakat maupun oleh pembentuk hukum positif. Hukuman itu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi hukuman penjara dan denda. Sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak tidak dipilih dan memilih. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Misalnya, orang yang berhutang, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang dimiliki, baik oleh negara atau terhadap orang lainnya.<sup>4</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti aturan lalu lintas (*wegverkeersordonantie*) dan *wegverkeersverordening*), dalam peraturan *deviezen*, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan DPR, dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Bab 1 sampai dengan Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 47-48.

<sup>4</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurhani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers, halaman 6.

oleh aturan-aturan dalam perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>6</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorang dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.<sup>7</sup>

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut

---

<sup>5</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

<sup>6</sup> Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 45.

<sup>7</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.



(keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>8</sup>

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat."<sup>9</sup>

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar, Musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut.

---

<sup>8</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Dalam jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, halaman 174.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.<sup>10</sup>

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka.<sup>11</sup>

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 174-175.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 175.

diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.<sup>12</sup>

Kehidupan antara manusia satu dengan manusia lainnya akan menjalin sebuah hubungan dan juga akan terjalin perselisihan contoh adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab undang-undang hukum pidana, maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 355 Kitab undang-undang hukum pidana maka dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menyebutkan:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dilakukan suatu penelitian tentang hal adanya kebijakan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

penganiayaan dalam kualifikasi penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana. Karena penganiayaan ringan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*?
- b. Bagaimana tujuan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan?
- c. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan?

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 15.

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>14</sup> Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana agar mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hal penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 16.

masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.<sup>15</sup> Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui tujuan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan.
3. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>16</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: **“Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>17</sup>
2. Penerapan adalah pemasangan; penganan; mengenakan (pada); mempraktekkan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* halaman 7.

<sup>17</sup> Kamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, halaman 549.

3. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>19</sup>
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>20</sup>
5. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>21</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai persoalan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana penganiayaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 44.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2019. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Salabi Mujahid fakultas hukum Universitas Muhamadiyah Mataram, Mataram 2020 yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol”. skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus kepada penerapan sanksi tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol. Sedangkan penulis meneliti tentang kajian yuridis penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
2. Skripsi Resya Rachmat Toengkagie Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Jakarta 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1132/PID.B/2014/PN.JKT.PST.)” skripsi ini penelitiannya dilakukan dengan metode normatif perilah tinjauan yuridis atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1132/PID.B/2014/PN.JKT.PST. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan metode normatif dengan memadupadankan buku dengan undang-undang dan lainnya tentang tentang kajian yuridis penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan.



Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada suatu kajian yuridis atas penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>22</sup> Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmiah sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengandemikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoeljkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).<sup>23</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika. halaman 17.

<sup>23</sup> Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>24</sup>

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

<sup>25</sup> Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>26</sup> Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Data

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari masyarakat tersebut.<sup>28</sup>
3. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup> Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). halaman 10.

<sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>29</sup> *Ibid*.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hirarki. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>30</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap perlu guna mendapatkan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 21.

informasi terkait penelitian. Adapun penelitian kali ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>31</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>32</sup> Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 21-22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *katadelictum*.<sup>33</sup> Dalam kamus hukum tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana”. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>34</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya di mulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, halaman 47.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 48.

menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.<sup>35</sup>

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana di rasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja tindak pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>36</sup>

### ***B. Restorative Justice***

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>37</sup> Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* halaman 54.

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 55.

<sup>37</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 166.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:<sup>38</sup>

1. Identifikasi korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Terkait dengan hal tersebut, Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif. Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah:

*1. Voluntary participation and informed consent*

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum. Para pihak diminta untuk menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* halaman 167.



2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restoratif. Kekhawatiran akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.

3. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian suatu hasil penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya.

4. *Protection of vulnerable parties in process*

Dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau

sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Bagi para pihak yang terkait yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

5. *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bingkai bagi pekerjaannya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Terdapat kendala administratif dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan. Hal itu tentunya berkaitan dengan hal-hal teknis, dimana dibutuhkan izin dari peradilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan

pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relatif, tergantung kepada para pihak yang terkait dan berkepentingan.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Nilai hak asasi manusia adalah bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan.

8. *Personal safety to be protected*

Di samping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman menjadi pra syarat dalam pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Ada 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:<sup>39</sup>

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid.* halaman 171.

perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.

2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini

karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak kalangan masyarakat, terutama pihak korban dan keluarganya menginginkan agar setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan saat ini tidak sedikit pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh masyarakat. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi relasi interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan hal yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.

Dalam praktek keadilan restoratif di beberapa negara terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu:<sup>40</sup>

1. Keterikatan pada sistem peradilan pidana yang ada menyebabkan pembentuk kebijakan dan masyarakat sangat terikat dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem yang ada. Kesulitan untuk keluar dari arus yang sudah mapan dan terbentuk bertahun-tahun menyebabkan keadilan restoratif mau tidak mau harus berintegrasi ke dalam sistem yang ada. Oleh karenanya, kebanyakan program yang dibentuk adalah program yang meletakkannya sebagai

---

<sup>40</sup> *Ibid.* halaman 173.

bagian dari sistem peradilan pidana dan sifatnya hanya merupakan alternatif pilihan dari berbagai tujuan pemidanaan yang ada.

2. Penerjemahan kehadiran korban dan masyarakat dalam suatu penyelesaian perkara pidana dimaknai secara luas. Dua faktor ini dapat hadir dalam bentuk lain yang sifatnya penunjang dan bukan penentu dalam proses pemulihan pelaku.
3. Bahwa kebanyakan program ini (keadilan restoratif) baru berjalan untuk tindak pidana yang dilakukan anak, atau tindak pidana ringan. Meskipun di beberapa negara tindak pidana yang berat diperkenankan, bentuk program dibuat secara khusus dan keterlibatan korban dan masyarakat dibatasi.
4. Terkait dengan evaluasi penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, khususnya oleh lembaga adat, tantangan memberdayakan lembaga peradilan adat adalah meletakkannya dalam mekanisme sistem yang berlaku.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tundingan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan

---

<sup>41</sup> Ibid.halaman 176.

sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.

3. Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni).<sup>42</sup>

Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya

---

<sup>42</sup> Destri Tsurayya Istiqamah. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia". *Dalam* jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1, halaman 205.

pelanggaran. Dengan demikian, penghukuman bukanlah hal dasar di dalam hukum adat maupun pada konsep keadilan restoratif. Sebelum Indonesia dijajah Belanda, wilayah Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan besar. Pada saat itu, kehidupan masyarakat pada masing-masing kerajaan itu, diatur hanya dengan menggunakan hukum adat, karena dalam hidup bermasyarakat pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Mengingat hukum adat di Indonesia memiliki kesamaan nilai-nilai dengan konsep keadilan restoratif, sehingga dapat dikatakan bahwa akar nilai keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia sebelum masa penjajahan. Hal ini kemudian membuka peluang perluasan penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya dapat diterapkan kepada anak, tetapi juga orang dewasa.<sup>43</sup>

*Restorative Justice* sebetulnya merupakan sebuah komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya pun harus menggunakan pendekatan kemausiaan. Islah hanya dikenal dalam hukum pidana Islam. Dalam praktik penyidikan dan dalam literatur tidak mengenal kata islah. Kata yang sering digunakan adalah mediasi penal (*penal mediation*), ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan *Restorative Justice*.<sup>44</sup>

Islah merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Ruang Islah sangat luas, dan yang tidak boleh

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 205-206.

<sup>44</sup> Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan". *Dalam Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, halaman 36.



hanyalah islah yang di dalamnya mengkhalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam Islam, penggunaan Islah sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori Restorative Justice. Islam telah menempatkan penggunaan Islah sebagai model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana. Pemberlakuan Islah sebagai pilihan penyelesaian kasus pidana.<sup>45</sup>

### C. Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan Biasa (351) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”.<sup>46</sup>
2. Penganiayaan Ringan (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”.<sup>47</sup>
3. Penganiayaan Berencana (353) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1) “Penganiayaan yang dilakukan dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit*, halaman 7-8.

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 22.

direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>48</sup>

4. Penganiayaan Berat (354) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.<sup>49</sup>
5. Penganiayaan Berat Berencana(355) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selam-lamanya dua belas tahun”.<sup>50</sup>
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 356 “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya”.<sup>51</sup>

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidan sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda

---

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman 26

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 32

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 35

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 36

paling banyak Rp. 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita (Hindia Belanda) adalah sebagai perkecualian dari asas Concordante. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni: Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan, Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.<sup>52</sup>

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana (353)
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
  - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
  - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (356).
3. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 22.

Tiga unsur inilah, di mana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.<sup>53</sup>

Untuk menentukan ada atau tidaknya timbul penyakit, dalam praktiknya ditentukan oleh adanya perawatan yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit terhadap korban akibat dari penganiayaan itu. Dengan demikian maka, penganiayaan ringan hanya dapat terjadi pada penganiayaan biasa bentuk pertama, adalah penganiayaan biasa yang tidak berupa penganiayaan yang dimaksud bentuk b, c, dan d.<sup>54</sup> Dilihat dari sudut akibat yang dihubungkan dengan timbul atau tidaknya luka pada tubuh, maka penganiayaan biasa bentuk ada 2 macam yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka
- b. Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka
- c. Sedangkan penganiayaan ringan yang terjadi pada penganiayaan biasa bentuk a yang tidak menimbulkan luka, adalah penganiayaan ringan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja.<sup>55</sup>

Menurut hukum pidana Islam pengertian penganiayaan sesuai dengan istilah *jināyah 'alā mā dōna al-nafs* atau tindak pidana atas selain jiwa. Pendapat

---

<sup>53</sup> *Ibid.* halaman 23

<sup>54</sup> *Ibid.* halaman 24.

<sup>55</sup> *Ibid.* halaman 25.

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian *jināyah* ‘*alā mā dōna al-nafs* atau tindak pidana atas selain jiwa menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>56</sup>

Berdasarkan hukum pidana Islam tindak pidana kekerasan fisik atau *jināyah* ‘*alā mā dōna al-nafs* termasuk dalam Jarimah qishash dan diyat. Qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian pelaku kekerasan fisik boleh diberikan sanksi sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sanksi tindak pidana (*jarimah*) penganiayaan dalam hukum pidana Islam tetap berlaku hukum qishash, dengan sanksi-sanksi yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan itu terjadi.

1. sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*). Pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) menurut fuqaha adalah, kedua tangan dan kedua kaki. Sanksi tindak pidana penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh (*alathraaf*) adalah

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman, Jamhuri & Irwansyah. “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah”. *Dalam* jurnal Petita Volume 3, Number 2, 2018, halaman 138.

qishash sebagai hukuman pokok, dan diyat sebagai hukuman cadangan (pengganti) apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab.<sup>57</sup>

2. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi anggota tubuh (*Idzhabma'aal-athraf*). Seseorang dijatuhi hukuman ketika Ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa menghilangkan fungsi/manfaat anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lain sebagainya. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan (*Idzhabma'aalathraf*) adalah qishash (pembalasan yang sama/setimpal), selama hukuman qishash bisa diusahakan untuk dilaksanakan. Namun jika memang hukuman qishash tidak bisa untuk dilaksanakan, maka yang wajib adalah diyat atau *irsy* yang telah ditentukan oleh *syara* ”.<sup>58</sup>
3. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* (pelukaan pada bagian kepala dan wajah) secara sengaja. *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat.<sup>59</sup>
4. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* (pelukaan terhadap selain wajah dan kepala) secara sengaja *Al-Jirah* adalah, pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka *al-Jirah* ada dua macam, yaitu luka *jā'ifah* dan luka non *jā'ifah*. Luka *jā'ifah* adalah, luka yang tembus

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 140-141.

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 141.

<sup>59</sup> *Ibid*.

sampai ke bagian dalam dari rongga dada , rongga perut, punggung, atau sampai pada bagian dalam antara dua buah pelir, serta dubur, dan tenggorokan.<sup>60</sup>

5. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis penganiayaan di atas. Apabila tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka pada anggota tubuh *al-Athraf*, tidak menghilangkan fungsi anggota tubuh (*Idzhabma 'aal-athraf*), tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula mengakibatkan *al-Jirah*, maka menurut pendapat kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishash. Adapun tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau tindakan yang berupa penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman qishash apabila tidak meninggalkan bekas. Adapun sanksi untuk tindak pidana penganiayaan seperti ini menurut pendapat jumhur fuqaha ialah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ijtihat hakim.<sup>61</sup>

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut:

Artinya:“Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi’, ibunya Haritsah, pernah melukai seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka Rasululah

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 141-142.

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 142.

bersabda, “Laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum qishash!” Tetapi, Ummu Rubayyi’ merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, “Ya Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qishash terhadap fulanah? Demi Allah, jangan engkau jatuhkan hukuman qishash kepadanya!” Kemudian Rasulullah bersabda, “Maha Suci Allah! Hai Ummu Rubayyi’, bukankah hukum qishash itu sudah merupakan suatu ketentuan dari Allah?” Ummu Rubayyi’ menjawab, “Demi Allah ya Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman qishash untuk selama-lamanya!” Sementara itu Ummu Rubayyi’ terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau menerima diyat. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan berbuat baik kepada-Nya.” {Muslim: 5/105-106}.<sup>62</sup>

Berbicara mengenai memaafkan dalam islam maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

“Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. (HR. Ath-Thabrani).

Memaafkan adalah sifat seorang ksatria alangkah lebih baiknya pelaku terlebih dahulu meminta maaf kepada korban karena telah menyakiti akibat dari pada perbuatannya yang merugikan untuk korban baik itu kerugian materil maupun immateril dan korban dengan ikhlas memaafkan pelaku tanpa ada rasa dendam dan lainnya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 140.

<sup>63</sup> Diambil dari [www.renunganislam.com](http://www.renunganislam.com). Diakses pada tanggal 05 September 2021 Pukul 16.00 Wib



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Sejak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.<sup>64</sup>

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut dengan nilai. Kadangkala, norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia, sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.<sup>65</sup>

Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman,

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 1-2.

sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Di samping itu maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang-orang lain.<sup>66</sup>

Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, di mana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Kerangka berpikir tersebut, akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk membiarkan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan utama yang akan dipergunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, khususnya ilmu hukum kenyataan. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, akan dilakukan pada berbagai kasus yang terjadi di Indonesia.<sup>67</sup>

Kata hukum berasal dari bahasa arab hukum kata jamaknya *ahkam* yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintah (*government*), kekuasaan (*authority, power*) hukuman (*sentence*), dan lain-lain. Asal-usul kata hakam mempunyai arti mengendalikan dengan satu pengendalian. Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan,

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 2.

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 2-3.

atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi: Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara indonesia (WNI) harus diselesaikan atas hukum yang berlaku.<sup>69</sup>

Hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku di suatu negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang

---

<sup>68</sup> Abdul Manan. 2018. *Dimanika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 5.

<sup>69</sup> Renaldy, Dkk. "Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan. Dalam Jurnal Lex Suprema. Volume I Nomor II. September 2019, halaman 2.

dilakukan oleh WNI dari tingkat penyelenggara negara maupun rakyat jelata. Perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsir lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir setiap hari terjadi dalam kehidupan di sekitar.<sup>70</sup>

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah baha belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh di hukum
6. Perbuatan yang dapat di hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 136.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
2. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang beretentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan tindakan penghukuman.
4. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah *Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seserang yang mampu bertanggungjawab.<sup>72</sup>

Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia

---

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 136-137.

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeingsvatbaar*).<sup>73</sup>

Istilah perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dapat diartikan demikian karena perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah manusia perbuatan lebih lanjut pada arti sikap yang diperlihatkan seorang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>74</sup>

Hukum pidana adalah sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimanakah pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh Negara. Dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hukum pidana memiliki karakteristik, yaitu: dijalankan

---

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 137.

<sup>74</sup> Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.*

oleh otoritas politik dalam hal ini adalah negara yang melakukan penuntutan kepada pelaku, spesifik mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat dijatuhkan, penerapannya tanpa diskriminasi artinya hukuman dijatuhkan dengan adil terhadap semua pelaku tanpa memandang status sosial, dan terakhir mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara.<sup>75</sup>

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat di mana perbuatan tersebut terwujud. Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.<sup>76</sup>

Hukum pidana merupakan sanksi yang penjatuhan sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindakan pidana dengan tujuan utama hukum pidana ialah menegakkan norma-norma, yang dimana dalam hal ini dilakukan oleh alat-kekuasaan negara, dengan maksud dan tujuan melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. Sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu derita oleh instansi penguasa yang berwenang

---

<sup>75</sup> Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit*, halaman 16-17.

<sup>76</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima. halaman 42.

kepada seorang pelaku yang sudah dinyatakan bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana yang berlaku dan sesuai dengan saksinya.

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.

#### 1) Aliran Klasik

Aliran Klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang *abritair* pada abad ke-18 di perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Hal inilah menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak kepada tiga tiang, yaitu: asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Asas pembalasan yang sekuler karena berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit*, halaman 29.



## 2) Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern ini juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. Melihat pada aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafrecht*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan, yaitu memengarangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remidium*.<sup>78</sup>

Menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.<sup>79</sup> Dalam hal pembagian fungsi hukum pidana yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menajaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana, selain melindungi kepentingan hukum juga member keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.<sup>80</sup>

Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu-individu tetapi menjaga kepentingan

---

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 31.

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 34.

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 35.

masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara. Demikian juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>81</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memnuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan masuk celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>82</sup>

Adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak

---

<sup>81</sup> *Ibid*, halaman 34-35.

<sup>82</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 21.

pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>83</sup>

Bekerjanya hukum tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan perlindungan baik kepada korban dari suatu kekerasan yang terjadi di masyarakat sering dianggap sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah. Meskipun banyak yang telah mengetahui, kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaat yang akan terjadi, tetapi kenyataan yang ada tidak menunjukkan suatu penurunan angka kejadian.<sup>84</sup>

Kekerasan masih terus terjadi di berbagai daerah dengan beraneka macam cara dan motif kekerasan yang dilakukan. Perbuatan atau penganiayaan yang dideritanya maupun terhadap pelaku atas perbuatannya Berkaitan dengan sikap tindak atau perilaku, apabila melihat kekerasan yang terjadi dalam masyarakat maka akan muncul dua kekerasan yang nyata terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan yang bersifat publik atau biasa disebut dengan kekerasan publik dan kekerasan yang bersifat domestik atau biasa disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan publik adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Renaldy, Dkk. *Op. Cit*, halaman 2-3.

golongan tertentu bahkan mungkin dilakukan oleh pemerintah kepada suatu kelompok atau golongan-golongan tertentu.<sup>85</sup>

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*”. Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antar sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Sehubungan meningkatnya kejahatan dimasyarakat sebagaimana dijelaskan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Stelsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini) ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan untuk orang dewasa maupun anak dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2008 terdiri dari pidana dan tindakan sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.<sup>86</sup>

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>86</sup> *Ibid*.

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*cullpose delicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindakan pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*)
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>87</sup>

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit,

---

<sup>87</sup> Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 121-122.

luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.<sup>88</sup>

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum yang asal perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”.<sup>89</sup>

Pelaku perbuatan ini diancam lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu pancaindra
4. Mendapat cacat berat (*verminking*)
5. Menderita sakit lumpuh

---

<sup>88</sup> Renaldy, Dkk. *Op. Cit*, halaman 10.

<sup>89</sup> *Ibid.*

6. Terganggunya daya piki selama empat minggu lebih

7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>90</sup>

Perbuatan menganiaya orang lain merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar yang telah dilarang Allah SWT. Adapun larangan Allah SWT tentang penganiayaan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raaf ayat 33 dan surah An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْمُنكَرَ الْعَظِيمَ  
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَلَغُوا فِيهِ عُتْقَةً أَلْهَمَ لِي وَعَلَّمَ لِي لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْتُ مَعَهُ  
 وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ الَّذِي ظَهَرْتُ لَهُ الْإِثْمَ الَّذِي كُنْتُ تُكْرِمُهُ

لَا تَجْعَلْ لِحُكْمِكَ عِزًّا وَلَا لِيَوْمٍ تَجُودُ  
 لِرَبِّكَ الْوَدَّاعِ الَّذِي يَنْزَعُ السُّرُورَ  
 وَأَعْلَى السُّعُودِ

Artinya:“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

(QS. Al A'raaf: 33)”

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ فِي الْمَدَائِنِ وَالْبُدُنِ وَالْحُرُوفِ فَلْيُقَاسُوا بِالْقِيَاسِ  
 وَأَلْهَمُوا الْوَفَا فِي الْأُمُورِ  
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ فِي الْمَدَائِنِ وَالْبُدُنِ وَالْحُرُوفِ فَلْيُقَاسُوا بِالْقِيَاسِ  
 وَأَلْهَمُوا الْوَفَا فِي الْأُمُورِ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُذُوا الصِّرَاطَ الَّذِي رَزَقْنَا  
 بَنِي آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ يَنْهَى عَنِ الْعِفْلِ وَالْجَبْرِ إِنَّهُ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl: 90).<sup>91</sup>



---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Abdul Rahman, Jamhuri & Irwansyah. *Loc. Cit.*

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun”.<sup>92</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (6), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan:

“Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, masyarakat merespon positif”.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum dalam kedua Pasal diatas dapat diketahui bahwa yang dapat dilakukan peneraparan *restorative justice* adalah bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”. Karena sejatinya peneraparan *restorative justice* mengacu

---

<sup>92</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>93</sup> *Ibid.*

kepada pemulihan kembali keadaan semula dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukannya hanya terhadap bentuk penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan halangan atau akibat penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka yang serius bagi korban.

### **B. Tujuan Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan**

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah ingin berniatan balas dendam.<sup>94</sup>

Hal-hal ini akan tertanam kuat di benak pihak yang kalah sehingga ia akan berupaya untuk mencari "keadilan" ke tingkat peradilan lebih lanjut (baik melakukan banding maupun melakukan kasasi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi). Dengan adanya fenomena ini, tentunya telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan (baik itu dalam

---

<sup>94</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia". *Dalam Jurnal Mimbar Justitia* Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, halaman 593.

tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung) melaju dengan sangat cepat sehingga terjadi penumpukan perkara.<sup>95</sup>

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.<sup>96</sup>

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 54-55.

penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>97</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik.<sup>98</sup>

Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restoratif justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan

---

<sup>97</sup> *Ibid*, halaman 55.

<sup>98</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Op. Cit*, halaman 177.

menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.<sup>99</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>100</sup>

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA)

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 177-178.

merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>101</sup>

Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka peradilan yang ada dibawahnyapun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan cara ini, diharapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri. sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka peradilan yang ada dibawahnyapun akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>102</sup>

Diharapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri. Selain itu, Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya

---

<sup>101</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya. *Op. Cit*, halaman 601.

<sup>102</sup> *Ibid*, halaman 601-602.

hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restorative (*restorative justice*).<sup>103</sup>

Sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.<sup>104</sup>

Tujuan pemidaan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dan tidak dapat terpisahkan dari sistem pemidanaan, disamping subsitem tiga masalah pokok hukum pidana berupa tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/ponea*).<sup>105</sup> Pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bulan September 2019 sebagai *ius constituendum* tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dimasukkan dalam rumusan formulasi norma Buku 1 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan dasar permikiran:

---

<sup>103</sup> *Ibid*, halaman 602.

<sup>104</sup> *Ibid*.

<sup>105</sup> Lilik Mulyadi. 2020. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 47.



1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, justifikasi pemidanaan.
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislative). Tahap aplikasi (kebijakan yudisial/yudikatif). dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.<sup>106</sup>

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal yang harus ada dan melekat pada pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> *Ibid*, halaman 47-48.

1. Prinsip penyelesaian yang adil, proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam hal ini, yang termasuk sebagai gagasan prinsip penyelesaian yang adil atau *due process* adalah hak untuk diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair trial*) serta hak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum.<sup>107</sup>
2. Prinsip perlindungan yang setara, dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan atau konsep keadilan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan rasa keadilan di antara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik, atau bahkan fisik sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses peradilan yang restoratif. Seorang pihak yang tidak berdaya mempunyai potensi untuk menerima suatu perjanjian yang memberinya apa yang jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya dia dapatkan, sehingga dalam proses restoratif diharapkan seorang

---

<sup>107</sup> Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 232.

mediator harus bersikap adil dan netral dalam membimbing proses mediasi untuk mencapai suatu negosiasi namun tidak juga menutup kemungkinan mediator akan tergoda untuk mendukung posisi pihak yang lebih lemah atau yang lebih kuat.<sup>108</sup>

3. Prinsip perlindungan hak-hak korban, dalam penyelesaian suatu masalah atau perkara pidana melalui pendekatan atau konsep keadilan restoratif hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.<sup>109</sup>
4. Prinsip proporsionalitas, gagasan *fairness* di dalam sistem peradilan yang restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan atau alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.<sup>110</sup>
5. Prinsip praduga tidak bersalah, dalam proses peradilan yang restoratif, suatu pengakuan bersalah merupakan syarat utama dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tidak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal di

---

<sup>108</sup> *Ibid*, halaman 232-233.

<sup>109</sup> *Ibid*, halaman 233.

<sup>110</sup> *Ibid*.

mana kesalahan harus dibuktikan atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan sesuai perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>111</sup>

6. Hak bantuan konsultasi atau hak bantuan penasihat hukum, prinsip terakhir yang terkandung dalam proses peradilan yang restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.<sup>112</sup>

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sering di singgung dalam bukunya Muladi yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” yang mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam menerapkan sistem peradilan

---

<sup>111</sup> *Ibid*, halaman 233-234.

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 234.

yang hanya mementingkan kepastian hukum dan bersifat formal akan membawa rasa ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>113</sup>

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit atau usaha nyata untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Terkait dengan *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substantial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

---

<sup>113</sup> Ahmad Faizal Azhar. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, halaman 138.

Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>114</sup>

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, halaman 136.

<sup>115</sup> *Ibid*, halaman 137.

Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya.<sup>116</sup>

Keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas atau kekuasaan demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *steakholders*.<sup>117</sup>

Istilah Mediasi Secara Etimologi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Menurut Laurence Bolle, Pengertian Mediasi Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.<sup>118</sup>

Menurut J. Folberg dan A. Taylor, Pengertian Mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka. Garry Goopaster mengemukakan pengertian mediasi, Mediasi ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>119</sup>

Menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau

---

<sup>118</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh. “Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi”. *Dalam Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 61.

<sup>119</sup> *Ibid.*



tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa. Oleh Laurence Belle di atas menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya.<sup>120</sup>

Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai Mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau pihak yang kalah.<sup>121</sup>

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>122</sup>

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya. *Op. Cit.*, halaman 596.

kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.<sup>123</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>124</sup>

Berdasarkan secara ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. *Op. Cit*, halaman 177.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

Eva Achyani Zulfa, dalam kajian disertasinya mengatakan konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Dengan mengutip Supomo tentang karakteristik hukum adat Indonesia, Eva Achyani Zulfa mencatat akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti :

1. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu kesatuan (komunal).
2. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala laku, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya;
3. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama;
4. Tujuan pemeliharaan keseimbangan lahir batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos;
5. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban kosmos.

6. Jika garis kosmos tidak dijalani, walaupun oleh seorang individu, maka baik masyarakat maupun orang tersebut akan menderita, karena berada di luar garis kosmos yang ada.<sup>126</sup>

Berbicara tentang ekistensi Islah (perdamaian) sebagai alasan penghapus pidana, alasan pembenarannya ditercantum dalam Al-Qur'an Surah Asy- Syuuraa: 40, yaitu:

وَجَزَاءُ سَيِّئًا سِوَا سِوَا مَا لُؤْمِمْ  
 عَمَّا لُؤْمِمْ نَأْنَأْ لَأْ  
 و ص نَأْنَأْ لَأْ  
 عَمَّا لُؤْمِمْ نَأْنَأْ لَأْ  
 ا عَمَّا لُؤْمِمْ نَأْنَأْ لَأْ  
 ا عَمَّا لُؤْمِمْ نَأْنَأْ لَأْ  
 ا عَمَّا لُؤْمِمْ نَأْنَأْ لَأْ  
 ا عَمَّا لُؤْمِمْ نَأْنَأْ لَأْ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka tidak dibalas melainkan dengan balasan yang seimbang, maka barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang aniaya (A-Qur'an, Asy- Syuuraa: 40).

Mengacu pada ayat di atas, dapat dipahami:

1. Orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatannya.
2. Orang yang menjadi korban kejahatan, dilegalkan untuk memberikan balasan yang sama kepada pelaku kejahatan.
3. Dalam proses pembalasan atas kejahatan yang terjadi, dimungkinkan untuk dilalukukan perdamaian/Islah antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan.
4. Korban kejahatan yang memaafkan pelaku kejahatan yang kemudian tidak melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pembalasan, maka balasan atas kebajikannya menjadi tanggungan Allah SWT.

<sup>126</sup> Destri Tsurayya Istiqamah. *Op. Cit*, halaman 217.

Apabila menelaah makna pemahaman Al-Qur'an, A-Qur'an, Asy-Syuuraa: 40), maka dapat diketahui bahwa Islam menawarkan dua pilihan dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu melakukan pembalasan dan memaafkan. Atau dengan kata lain, Islam membolehkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dan membolehkan tidak menjatuhkan pidana/memaafkan. Menjatuhkan pidana dan memaafkan, kedua-keduanya merupakan pilihan yang diperbolehkan, akan tetapi memaafkan dan tidak menjatuhkan sanksi bagi pelaku tidak pidana atas ijin/kerelaan/keikhlasan dari pelaku, menduduki derajat yang lebih tinggi disisi Allah SWT.<sup>127</sup>

*Islah* merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Ruang *Islah* sangat luas, dan yang tidak boleh hanyalah *islah* yang di dalamnya mengkhalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam Islam, penggunaan *Islah* sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori *Restorative Justice*. Islam telah menempatkan penggunaan *Islah* sebagai model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana. Pemberlakuan *Islah* sebagai pilihan penyelesaian kasus pidana.<sup>128</sup>

### **C. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan**

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.<sup>129</sup>

*Restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. M. Kay Harris mengutip pendapat Braithwaite dan Strang memberikan dua pengertian keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.<sup>130</sup>

Teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. “Teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoretikal mereka maupun dalam penjabaran pratikal mereka,

---

<sup>129</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.* Halaman 44.

<sup>130</sup> *Ibid.* Halaman 45.

dengan mengarah pada suatu pemahaman yang lebih baik dalam dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terberi ini”.<sup>131</sup>

Teori hukum tujuannya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena-fenomena hukum, dan teori hukum untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala ini. Ada beberapa polarisasi formulasi pedoman pemidanaan terhadap penjatuhan pidana dari persepsi hakim dalam praktik peradilan pidana. Pada kebijakan legislasi, perumusan berat ringannya ancaman pidana sebagai instrument sifat jahatnya perbuatan pidana. Kemudian, kebijakan aplikatif sebagai instrument keadilan dengan *legal reasoning* hakim ketika mengadili perkara dan berakhir adanya pemidanaan.<sup>132</sup>

Mudzakkir menyebutkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau sebagai sebuah rancang bangun untuk adanya eksistensi penjatuhan pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum, yaitu:

1. Penjatuhan pidana dan logika membangun konstruksi berpikir menempatkan penjatuhan pidana sebagai instrument keadilan
2. Lama singkat penjatuhan sebagai instrument keadilan dalam hukum pidana
3. Bagaimana nasib korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
4. Pertimbangan menjatuhkan pidana
5. Sifat jahatnya perbuatan pidana menurut hukum pidana, masyarakat hukum, dan negara

---

<sup>131</sup> A'an Efendi, Dkk. 2017. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92-93.

<sup>132</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit*, halaman 76.



6. Dampak perbuatan pidana terhadap korban dan masyarakat (kerugian materiil dan penderitaan korban dan masyarakat)
7. Sikap bathin sebelum pelaku tindak pidana (kesengajaan dan kealpaan, termasuk motif melakukan perbuatan pidana) dan sikap pelaku setelah melakukan perbuatan pidana
8. Kedudukan dan status sosial pelaku kejahatan
9. Hubungan antara pelaku dengan korbannya (pelaku yang milik status dominan atau memiliki tanggung jawab terhadap korban sebagai faktor pemberat penjatuhan pidana, misalnya orangtua terhadap anak, suami terhadap istri, majikan terhadap pekerja, guru terhadap murid dan sejenisnya).<sup>133</sup>

Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga- lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.<sup>134</sup> Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum

---

<sup>133</sup> *Ibid*, halaman 77.

<sup>134</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 38.

2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu
3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif
4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.<sup>135</sup>

Keadilan restoratif memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, diantaranya:

1. Mediasi pelaku korban (*victim-offender mediation*)
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*)
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*)
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).<sup>136</sup>

Mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil di terapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai

---

<sup>135</sup> *Ibid.* Halaman 39.

<sup>136</sup> Jonlar Purba. *Op. Cit*, halaman 63-64.

konteks, yang meliputi sistem peradilan anak dan berhasil menurunkan *residivisme*.<sup>137</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat swasta antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.<sup>138</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pidanaan (*ultimumremedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan

---

<sup>137</sup> *Ibid*, halaman 64

<sup>138</sup> Justisi Devli Wagiu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan". Dalam Jurnal Lex Crimen Volume IV No 1. Jan-Mar 2015, halaman 59.

restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana mediasi tidak bisa dan dalam hukum pidan Indonesia melanggar positivisme yang dianut oleh negara Indonesia. Ketika rasa keadilan telah terpenuhi patutkah negaraturut campur tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana negara sendiri hanya mementingkan urusan-urusannya seperti dalam hal denda- denda yang dijatuhkan masuk dalam kas negara, bukan diberikan kepada korban agar tertutupi serta mengobati konflik dalam masyarakat.<sup>139</sup>

Fungsi hukum yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. Kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses keadilan restoratif, menunjukkan bahwa kedua pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan tersebut hanya dapat dirasakan oleh batin seseorang, dan hal inilah yang dijunjung oleh hukum itu sendiri, baik dari hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga paling mendekati keadilan tersebut

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri “*Das recht wird nicht gemacht is und wir mit in demvolke*”, karena keadilan tumbuh dari sifat batiniah dan tidak dibuat-buat oleh logika yang ada.<sup>140</sup>

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakan nya menjadi mediasi seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi negosiasi, *arbitration* menjadi arbitrase, dan *litigation* menjadi litigasi. Orang awam yang tidak jarang salah sebut atau menyamakan antara "mediasi" dan "meditasi" yang berasal dari kosakata Inggris *mediation* yang berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amat berbeda karena Budi asih berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa yang bernuansa sosial dan legal, sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau bernuansa spiritual. Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi.<sup>141</sup>

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tegas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat didefinisikan unsur unsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;

---

<sup>140</sup> Ibid, halaman 50-60.

<sup>141</sup> Takdir Rahmadi. 2018. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12.

2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.<sup>142</sup>

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat merebut penyelesaian itu. Namun, adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*).<sup>143</sup>

Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hukum, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa media atau tidak berpihak (*impartial*) tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Bantuan mediator yang bersifat

---

<sup>142</sup> *Ibid*, halaman 12-13.

<sup>143</sup> *Ibid*, halaman 13.

prosedural antara lain mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sisi-sisi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substantial berupa pemberian saran-saran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa.<sup>144</sup>

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak titik aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya, mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.<sup>145</sup>

Secara umum mediasi penal diatur melalui Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Selanjutnya kewenangan Polmas untuk melakukan mediasi merupakan implementasi dari Surat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol.: STR/583/VIII/2012 yang di tujukan

---

<sup>144</sup> *Ibid*, halaman 13-14.

<sup>145</sup> *Ibid*, halaman 14.

kepada para Kapolda, Dirreskrim, Dirreskrimsus dan Dirresnarkoba di seluruh wilayah Indonesia.<sup>146</sup>

Berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur non-litigasi melalui mediasi. Hal tersebut merupakan upaya pihak kepolisian untuk menerapkan *Restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum. *Theory of Restorative Justice* menyatakan bahwa peradilan lebih menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (*repairing the harm caused or revealed by criminal behavior*), *restorative justice* menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada korban sebagai pihak yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi, sehingga pihak korban harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara.<sup>147</sup>

Proses peradilan ini mengupayakan agar peradilan dapat memulihkan atau menyembuhkan dan memperbaiki keadaan, serta menghilangkan kemungkinan terjadinya pengulangan pelanggaran yang sejenis. Secara umum upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan peradilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana antara lain:

1. Pengidentifikasian dan pengambilan Langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan;
2. Pelibatan semua pihak yang memiliki peran (*stakeholders*); dan

---

<sup>146</sup> Priyo Santoso. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)". *Dalam jurnal* penegakan hukum dan keadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020.halaman 104.

<sup>147</sup> *Ibid*, halaman 105.



3. Pendayagunaan hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice*, bahwa yang dapat dilakukan penerapan *restorative justice* adalah bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) Karena sejatinya penerapan *restorative justice* mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukannya hanya terhadap bentuk penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan halangan atau akibat penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka yang serius bagi korban.
2. Tujuan Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan, *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada

korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Tujuan dari diadakannya *restorative justice* bagi pelaku adalah memberikan efek jera karena harus membayar ganti rugi akibat perbuatannya kepada korban sebagaimana disepakati dalam mediasi sedangkan pada korban adalah bertujuan terpenuhinya hak keadaan seperti semula dengan diberikannya ganti rugi, sehingga dengan adanya *restorative justice* ini meredam adanya ketidakpuasan dari korban sehingga tidak berniat untuk balas dendam atas perbuatan yang menimpanya.

3. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan, keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

## **B. Saran**

1. Seharusnya bentuk pidana penganiayaan lebih luas dengan berpatokan tetap bahwa orang yang dirugikan atas tindak pidana penganiayaan yakni korban menginginkan adanya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* namun tetap diatur bahwasanya tindak penganiayaan yang menimbulkan luka berat sehingga

mengakibatkan kecacatan kepada korban tidak dapat dilakukan *restorative justice*.

2. Seharusnya korban sebagai orang yang sangat amat dirugikan akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadapnya diberikan hak preogratif dalam hal menentukan dapat atau tidaknya perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan *restorative justice* pada kasus tersebut karena sejatinya penyelesaian *restorative justice* adalah pemulihan keadaan semula.
3. Seharusnya penerapan *restorative justice* di Indonesia untuk kasus tindak pidana penganiayaan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang jelas bahwasanya tindak pidana penganiayaan ringan dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice* sehingga kedepannya tidak ada lagi kebingungan aparat penegak hukum jika dihadapkan dengan perkara tersebut dan disatu sisi keadilan dan hukum itu sejalan ketika hasil dari pada *restorative justice* dalam bentuk mediasi itu disepakati dan tanpa ada campur tangan dari mediator dan murni keinginan antara korban dan pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- A'an Efendi, Dkk. 2017. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Manan. 2018. *Dimanika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2019. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kamisa. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency.
- Lilik Mulyadi. 2020. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- . 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Depok: Rajawali Pers.
- Salim. 2017. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Takdir Rahmadi. 2018. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- . 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Jurnal**

Abdul Rahman, Jamhuri & Irwansyah. “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah”. *Dalam jurnal Petita* Volume 3, Number 2, 2018,

- Ahmad Faizal Azhar. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Dalam jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.
- Destri Tsurayya Istiqamah. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia". *Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1*
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.*
- Justisi Devli Wagiu. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*". *Dalam jurnal Lex Crimen Volume IV No 1. Jan-Mar 2015.*
- Kristian & Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia". *Dalam jurnal Mimbar Justitia Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.*
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh. "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi". *Dalam jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018.*
- Priyo Santoso. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)". *Dalam jurnal penegakan hukum dankeadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020.*
- Renaldy, Dkk. "*Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan. Dalam jurnal Lex Suprema. Volume I Nomor II. September 2019.*
- Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan". *Dalam jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.*